

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik dan harmoni merupakan dua hal yang selalu ada dalam masyarakat. Konflik yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan toleransi dan harmoni. Sebaliknya, konflik yang tidak terkendali akan mengakibatkan permusuhan dan kerusakan. Mengingat kepentingan antarpribadi dan kelompok yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak mustahil terjadi sengketa antar sesama manusia karena kepentingan yang saling bertentangan dengan tujuan yang berbeda-beda. Konflik terjadi karena beberapa sebab, seperti keterbatasan sumberdaya, komunikasi yang tidak baik, kesenjangan sosial, kekerasan, ketidakadilan, perbedaan identitas dan benturan antar budaya.

Secara umum, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara Adjudikasi dan Non Adjudikasi. Pada penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi dibagi menjadi litigasi yaitu Pengadilan dan Non Litigasi yaitu Arbitrase. Pada penyelesaian sengketa Non Adjudikasi (*Alternatif Disputes Resolution*), dapat dilakukan dengan cara Mediasi, Negosiasi dan Konsiliasi. Mediasi yang merupakan salah satu penyelesaian sengketa Non Adjudikasi yang saat ini diterapkan di Pengadilan guna untuk meminimalisir penumpukan perkara di Pengadilan.

Menurut Christopher W Moor Mediasi adalah perpanjangan atau elaborasi dari proses negosiasi yang melibatkan campur tangan pihak ketiga yang telah

membatasi atau tidak ada pengambilan keputusan kekuasaan.¹Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh Mediator. Secara umum, mediasi merupakan perundingan antara pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak. Mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa diberbagai bidang kehidupan, seperti perkawinan, kewarisan, medis, agraria, bisnis, agama, politik dan suku.²

Penyelenggaraan mediasi di Indonesia terpayungi oleh dasar negara yaitu Pancasila. Dalam filosofinya tersirat asas penyelesaian sengketa yakni musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu mediasi sejalan dengan Pancasila yang menghendaki adanya perdamaian.

Selain dalam Pancasila, perdamaian ini juga diatur dalam KUHPerdara Pasal 1851 tentang perdamaian yang menyatakan bahwa permadaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Untuk menjamin pelaksanaan mediasi ini Mahkamah Agung menerbitkan suatu aturan mengenai mediasi yang diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan mediasi. Aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas perubahan kedua dari PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 2 Tahun 2003.

¹Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Cet. I, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 17.

² Amiril Lizuardi, "Iktikat Baik Para Pihak dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, , Vol 9 No. 2, 2017, Hal. 64.

PERMA No. 1 Tahun 2008 dianggap belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Belum efektif dan belum optimalnya PERMA No. 1 Tahun 2008 ini disebabkan karena beberapa hal yaitu: Pertama, kemampuan dari hakim mediator. Hal ini dinyatakan dalam pasal 1 angka 6 tentang definisi mediator yang tidak mensyaratkan mediator harus bersertifikat, sehingga banyak hakim yang diangkat menjadi mediator tidak memiliki keterampilan khusus dalam melakukan mediasi. Yang kedua, praktik mediasi oleh mediator dari hakim cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan. Ketiga, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama masih jauh dari yang diharapkan. Kurang dari 10% dari perkara-perkara perdata yang diterima di Pengadilan Agama dapat diselesaikan dengan mediasi.³ Maka dengan adanya perubahan PERMA No. 1 Tahun 2016 ini diharapkan mediasi mampu menyelesaikan banyak kasus di pengadilan dengan bantuan mediator-mediator tersertifikasi.

Landasan hukum penerapan mediasi di Indonesia tersebut dapat di rangkum diantaranya:

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
2. KUHPerdata Pasal 1851 tentang perdamaian.

³ Emi Puspa Handayani dan Zainal Arifin, “ Penerapan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 6 No. 2, 2020, hal. 121.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/ 154 Rbg.
5. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penerapan mediasi di Pengadilan ini juga mendapati beberapa kendala terutama dari para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menetapkan bahwa para pihak dan/ atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. Itikad tidak baik ini dijelaskan dalam ayat selanjutnya yang berbunyi, salah satu pihak atau para pihak dan/ atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
2. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
4. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain.

5. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Mediasi ini secara formal juga diatur dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 HIR, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Dalam praktiknya, pasal 130 HIR dan 154 Rbg ini hanya dilaksanakan sekedar memenuhi formalitas saja. Dimana hakim pada awal sidang selalu menanyakan apakah para pihak telah mencapai kesepakatan/ perdamaian atau belum. Apabila belum, maka persidangan dilanjutkan serta diakhir sidang hakim kemudian menyarankan agar para pihak menempuh upaya perdamaian. Pelaksanaan pasal 130 HIR yang terkesan formalistik saja, mengakibatkan proses persidangan perkara perdata berlanjut sampai tingkat Mahkamah Agung (MA), sehingga mengakibatkan penumpukan berkas di pengadilan. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴

Dalam upaya mediasi untuk menyelesaikan suatu konflik ini melibatkan pihak netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Pihak netral yang menjadi penengah tersebut disebut dengan mediator.⁵ Dalam pengadilan mediator terdiri dari mediator hakim dan mediator non hakim. Keduanya sama-sama harus mempunyai sertifikasi sebagai mediator. Mediator dalam membantu penyelesaian sengketa melalui

⁴ Rahadi Wasi Bintoro, "Implementasi Mediasi Litigasi di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 1 (Januari, 2014), Hal. 14.

⁵ Rhoni Ismunandar, "Hambatan Mediator dalam Mediasi Perkara Waris", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hal. 3.

mediasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.⁶

Mediator sebagai pihak penengah dalam menyelesaikan sengketa harus proaktif dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaiannya. Berhasil atau tidaknya suatu mediasi ini ditentukan oleh mediator. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan dalam penyelesaian sengketa mereka. Disinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Namun hal demikian sepertinya belum dimiliki oleh sebagian besar mediator. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya sengketa-sengketa yang telah dimediasi tidak berhasil. Masih banyak kasus-kasus yang masuk dalam proses litigasi terutama dalam kasus kekeluargaan seperti perceraian.

Mediasi ini telah diterapkan dalam setiap penyelesaian konflik di Pengadilan Agama Kota Jambi, dengan mediator-mediator yang telah tersertifikasi. Namun mediator belum dapat menyelesaikan kasus-kasus dengan cara mediasi. Hal ini

⁶Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cet. 1, Kencana, Jakarta 2019, hal. 1-2.

dibuktikan dengan adanya data-data keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama kota Jambi yaitu pada tahun 2019-2021 Peradilan Agama Kota Jambi.

Tabel 1

Daftar jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Jambi

NO	Tahun	Jumlah Perkara Masuk
1	2019	1.278 Perkara
2	2020	1.147 Perkara
3	2021	1.250 Perkara

Tabel 2

Daftar jumlah mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA DI MEDIASI	BERHASIL	GAGAL
1	2019	275 Perkara	6 Perkara	269 Perkara
2	2020	187 Perkara	5 Perkara	182 Perkara
3	2021	187 Perkara	10 Perkara	177 Perkara
Jumlah		649 Perkara	21 Perkara	628 Perkara

*Sumber Data Pengadilan Agama Kota Jambi

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Jambi sangatlah banyak hingga mencapai ribuan dalam tiap tahunnya. Kemudian pada tabel 2 perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi pada tahun 2019 sebanyak 275, pada tahun 2020 sebanyak 187 perkara dan pada tahun 2021 sebanyak 187 perkara. Lebih lanjut, berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa keberhasilan mediasi pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami kenaikan serta penurunan. Dengan demikian, tingkat

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi pada tahun 2019-2021 tidak lebih dari 10%. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat kegagalan mediasi.

Berdasarkan laporan mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi selama 3 (tiga) tahun terakhir tersebut, terhitung dari tahun 2019-2021 bahwa pelaksanaan mediasi yang berhasil mendamaikan para pihak hanya berjumlah 21 perkara. Hal tersebut sangatlah tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan dari PERMA tentang mediasi. Kemudian mengapa jumlah perkara yang dimediasi (tabel 2) berbeda dengan jumlah perkara yang masuk (tabel 1) padahal sesuai PERMA Mediasi bahwa semua perkara yang masuk di Pengadilan harus dimediasi terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan para pihak yang tidak hadir dalam proses pemanggilan untuk mediasi.

Pengintegrasian PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang mengharuskan mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan untuk meminimalisir banyaknya kasus yang dipersidangkan sepertinya belum terintegrasi secara maksimal. PERMA ini diharapkan juga dapat mengatasi segala problem yang dialami oleh mediator dalam proses mediasi, dengan segala ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam PERMA ini mengenai kriteria mediator. Problematika itu sendiri adalah hal yang menimbulkan masalah, hal yang belum dapat dipecahkan. Diaturnya kriteria-kriteria seorang mediator ini agar dapat berjalan dengan maksimal proses mediasi tersebut. Namun dalam kenyataannya proses mediasi belum menghasilkan hasil yang memuaskan. Dalam permasalahan ini belum diketahui apa yang menjadi problem lain mediator sehingga masih banyak proses mediasi yang tidak berhasil. Untuk itu perlu dikaji

apakah mediator memiliki problem tertentu dalam membantu para pihak untuk mediasi sehingga sulit untuk mendamaikan para pihak.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Problem apa yang menjadi kendala oleh Mediator sehingga Mediasi tersebut tidak berhasil, yang selanjutnya hasil kajian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Skripsi yang berjudul **“Problematika Mediator dalam Menangani Mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang hendak dibahas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi, apakah sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?
2. Apa problem dan hambatan yang dialami mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi apakah sudah sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa problem dan hambatan yang dialami mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut mengenai problematika yang dialami oleh mediator dalam menangani dan menyelesaikan kasus di Pengadilan Agama.
 - b. Hasil penelitian bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut mengenai Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi yang ditangani oleh Mediator.
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penentuan Mediator yang berkompeten yang membawa ke perdamaian.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pelajaran bahwa mediasi jauh lebih baik dibandingkan proses litigasi.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris "*problematica*" yang artinya masalah. Problematika adalah hal yang menimbulkan masalah, hal yang belum dapat dipercahkan. Menurut Suharso, problematika adalah yang mengandung masalah. Permasalahan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Secara umum, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi problematika adalah suatu masalah yang masih menimbulkan perdebatan dan membutuhkan penyelesaian untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan.⁷

b. Mediator

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator menjadi sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak kearah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak.⁸

Keberhasilan proses mediasi banyak di tentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya mediator dalam menciptakan kemungkinan

⁷Pupi Eko Retnani, "Problematika Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhmadiyah", Skripsi Sarjana UMP, Purwokerto, 2018, hal. 8.

⁸Henro, "Problematika dan Upaya Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA", Skripsi Sarjana Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017, hal. 22.

terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu melulukan pendirian. Jadi mediator adalah pihak penengah yang bersifat netral yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa menggunakan cara memutus.

c. Mediasi

Mediasi merupakan kegiatan menjembatani dua pihak yang bersengketa untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Pada proses mediasi, terdapat mediator yang bersifat netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama. Konteks demikian, mediator tidak berwenang untuk menentukan bentuk penyelesaian atau kesepakatan yang harus diambil, melainkan hanya memberikan penerangan dan pemahaman kepada masing-masing pihak tentang substansi masalah yang sedang dihadapi.⁹

Menurut pasal 1 angka 1 PERMA No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA mediasi menyebutkan bahwa: Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.

c. Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama yang

⁹ M. Natsir Asnawi, "Urgensitas Pendekatan Psikologi dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 06 No. 3, 2017 hal. 450.

berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Dalam Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam pasal 1 angka 1 Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa dan memutuskan setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Jadi pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah berdasarkan hukum islam.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut berlaku secara yuridis, sosialis dan filosofis.¹⁰

Beberapa hal yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor, yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri yang dibatasi pada undang-undang.
- b. Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktormasyarakat, yaitu ruang lingkup dimana huku itu berlaku danditerapkan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hal. 53.

- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

Beberapa faktor tersebut saling keterkaitan dan tidak dapat saling melepaskan, karena setiap faktor dari pertama sampai akhir saling mendukung satu sama lain. Untuk faktor hukum diletakkan di posisi pertama karena sebuah hukum dapat berlaku efektif bila hukum itu dibuat secara baik, sistematis, sinkron dengan kehidupan masyarakat saat ini dan pembuatan peraturan tersebut telah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Kemudian untuk point kedua berlaku efektif bila penegak hukum itu diisi dengan pihak-pihak yang berkompeten pada bidangnya sehingga dalam praktek dan eksekusi lapangan dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya berkompeten pada bidangnya namun pihak tersebut dalam keterampilannya meliputi sifat profesional dan memiliki kejiwaan mental yang sehat.

Dalam segi aparat atau para pihak dalam keefektifitasan hukum menurut Soerjono Soekanto ada beberapa hal, yaitu:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 6.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dalam penelitian ini mediasi merupakan salah satu bagian dari penyelesaian sengketa yang wajib diterapkan di Pengadilan kepada setiap perkara yang masuk dengan pihak penengah yang bersifat netral yang telah tersertifikasi. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori penyelesaian sengketa. Ada 5 (Lima), yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.¹²

¹²Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati, "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Fruit dan Jeffry M. Zubin", *Jurnal Undip*, vol 12 No. 2, 2020.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang berlaku.¹³

Penelitian yuridis empiris yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa apa yang menjadi problem mediator dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi dengan cara melakukan wawancara dengan hakim mediator dan pihak-pihak terkait.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-

¹³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 75.

prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan melakukan penelitian.¹⁴

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris artinya menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan pembahasan peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini, sedangkan arti kata empiris adalah melakukan penelitian dilapangan dengan observasi dan wawancara untuk membandingkan peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi yang dimaksud pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.¹⁵

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum.

3. Populasi dan sample penelitian

a. Populasi

Populasi adalah obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala/ kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Dalam penelitian ini populasi adalah semua mediator yang melakukan mediasi sebelum perkara

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal.6.

¹⁵ Ibid., hal.13.

masuk di litigasi di Pengadilan Agama Kota Jambi. Jumlah populasi di Pengadilan Agama Jambi yang menjadi titik acuan dalam penelitian ini ada sebanyak 9 (sembilan) orang mediator. Dengan rincian 6 (enam) orang mediator hakim dan 3 (tiga) orang mediator non hakim.

b. Sampel

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari suatu populasi. Penelitian sampel merupakan cara yang dilakukan hanya terhadap sampel-sampel dan populasi saja. Sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui metode *purposive sampel*. Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

“Purposive Sampel artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.”¹⁶

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah mediator di Pengadilan Agama Kota Jambi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel dari jumlah seluruh populasi yaitu sebanyak 9 (sembilan) mediator. Dikarenakan jumlah tersebut masih dapat

¹⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet I, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 159.

dijangkau oleh penulis. Dengan informan lain yang dianggap mampu memberikan pandangan mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi:

1. Panitera Muda (Panmud) Pengadilan Agama Jambi
 2. Pihak terkait Sampel
4. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan sertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan proses mediasi. Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai

pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.¹⁷

b Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.¹⁸

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Pendapat para sarjana
2. Literatur-literatur (buku, jurnal, karya ilmiah, dll)

c Data Tersier

Data tersier yaitu data tambahan pendukung data primer dan sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan lainnya berupa kamus hukum, website, berita, dll.

4. Pengolahan dan analisis data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan. Pertama, *editing* yaitu melakukan pengecekan data secara teliti untuk menghindari kesalahan data yang dikumpulkan. Kedua, *classification*, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan masing-masing, pengolahan

¹⁷Soetrisno Hdi, Metodologi Research Jilid II, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985, hal. 26.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 52.

ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengelompokan data. Ketiga, *organising* yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diurutkan sesuai dengan pengelompokan, agar tidak terjadi kesalahan dalam arti sesuai dengan sistematisasi bahan.¹⁹

Analisis data yang telah diolah kemudian dikonstruksikan secara kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data yang diolah yang kemudian diuraikan secara komprehensif dan mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang sistmatis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Terdapat tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Ketiga tahap tersebut akan dilakukan secara simultan.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka kiranya perlu disusun secara sistematis. Adapun sistematis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan uraian berkaitan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, selain itu juga pada bab ini akan menguraikan mengenai perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang akan digunakan dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

¹⁹ Dwi Rezeki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan*, Cet. 1, Pt. Alumni, Bandung, 2020, hal. 32.

²⁰ Ibid.

Bab II merupakan bab yang menguraikan tinjauan pustaka mengenai mediasi dan tinjauan mengenai mediator.

Bab III ini berisi pembahasan yang khusus mengkaji mengenai permasalahan-permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Pada bab ketiga ini pembahasan mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi serta problem dan hambatan mediator dalam melakukan mediasi.

Bab IV ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.